



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 235 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA PEGANDIKAN KECAMATAN LEBAK WANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEGANDIKAN KECAMATAN LEBAK WANGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Administrasi Pemerintahan ...

4. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan tertib Administrasi Pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi.

BAB II

LUAS WILAYAH

Pasal 3

Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi memiliki luas wilayah 4,804 km² (empat koma delapan nol empat kilometer persegi).

Bagian Kesatu ...

Bagian Kesatu

Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 4

Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi memiliki batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan:
 1. Desa Kaserangan Kecamatan Pontang;
 2. Desa Kelapian Kecamatan Pontang; dan
 3. Desa Puser Kecamatan Tirtayasa.
- b. sebelah Timur berbatasan dengan:
 1. Desa Cibodas Kecamatan Tanara; dan
 2. Desa Siremen Kecamatan Tanara.
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan:
 1. Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang;
 2. Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi; dan
 3. Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan:
 1. Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi;
 2. Desa Pulokencana Kecamatan Pontang; dan
 3. Desa Kelapian Kecamatan Pontang.

Bagian Kedua

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Kaserangan Kecamatan Pontang

Pasal 5

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Kaserangan Kecamatan Pontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Kelapian, dengan Desa Kaserangan Kecamatan Pontang, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.12.2006-12.2011-35.2006-000; dan
- b. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Pulokencana, dengan Desa Kaserangan Kecamatan Pontang, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.12.2004-12.2011-35.2006-000.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Kelapian Kecamatan Pontang

Pasal 6

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Kelapian Kecamatan Pontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dan huruf d angka 3 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Kelapian, dengan Desa Kaserangan Kecamatan Pontang, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.12.2006-12.2011-35.2006-000;
- b. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.12.2006-35.2006-001;
- c. arah selatan menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.12.2006-35.2006-002;
- d. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.04.12.2006-35.2006-003;
- e. arah selatan menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.12.2006-35.2006-004;
- f. arah timur menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.12.2006-35.2006-005;
- g. arah selatan menyusuri Irigasi Desa Pegandikan dan Desa Kelapian hingga bertemu irigasi terletak pada TK 36.04.12.2006-35.2006-006; dan
- h. arah selatan menyusuri Irigasi Desa Pegandikan dan Desa Kelapian hingga bertemu simpul Batas Desa Kelapian Kecamatan Pontang, dengan Desa Puser Kecamatan Tirtayasa, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.12.2006-13.2014-35.2006-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Puser Kecamatan Tirtayasa

Pasal 7

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Puser Kecamatan Tirtayasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Kelapian Kecamatan Pontang, dengan
Desa Puser Kecamatan Tirtayasa, dan Desa Pegandikan
Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.12.2006-
13.2014-35.2006-000;
- b. arah tenggara menyusuri Sungai Ciujung Lama/Kali mati
hingga bertemu Sungai Lama terletak pada TK
36.04.13.2014-35.2006-001; dan
- c. arah tenggara menyusuri Sungai Ciujung Lama/Kali mati
hingga bertemu simpul Batas Desa Puser Kecamatan
Tirtayasa, dengan Desa Cibodas Kecamatan Tanara, dan
Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK
36.04.13.2014-14.2009-35.2006-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Cibodas Kecamatan Tanara

Pasal 8

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Cibodas Kecamatan Tanara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Siremen, dengan Desa Cibodas
Kecamatan Tanara, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak
Wangi terletak pada TK 36.04.14.2006-14.2009-35.2006-
000;
- b. arah utara menyusuri Sungai Ciujung Baru hingga bertemu
Sungai Ciujung Baru terletak pada TK 36.04.14.2009-
35.2006-001; dan

c. arah ...

- c. arah timur laut menyusuri Sungai Ciujung Baru hingga bertemu simpul Batas Desa Puser Kecamatan Tirtayasa, dengan Desa Cibodas Kecamatan Tanara, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.13.2014-14.2009-35.2006-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Siremen Kecamatan Tanara

Pasal 9

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Siremen Kecamatan Tanara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Siremen Kecamatan Tanara, dengan Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.14.2006-17.2006-35.2006-000;
- b. arah utara menyusuri Sungai Ciujung Baru hingga bertemu Sungai Ciujung Baru terletak pada TK 36.04.14.2006-35.2006-001; dan
- c. arah utara menyusuri Sungai Ciujung Baru hingga bertemu simpul batas Desa Siremen, dengan Desa Cibodas Kecamatan Tanara, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.14.2006-14.2009-35.2006-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi
dengan Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang

Pasal 10

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dengan Desa Pegandikan, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2006-35.2008-000;

b. arah ...

- b. arah timur laut menyusuri Sungai Ciujung Baru hingga bertemu Sungai Ciujung terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2006-001; dan
- c. arah timur laut menyusuri Sungai Ciujung Baru hingga bertemu simpul Batas Desa Siremen Kecamatan Tanara, dengan Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.14.2006-17.2006-35.2006-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 11

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Kencana Harapan, dengan Desa Pegandikan, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2006-35.2008-000;
- b. arah utara menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2006-35.2008-001;
- c. arah timur laut menyusuri galengan sawah hingga bertemu Irigasi Ciujung terletak pada TK 36.04.35.2006-35.2008-002;
- d. arah tenggara menyusuri Saluran Irigasi Ciujung hingga bertemu Irigasi Ciujung terletak pada TK 36.04.35.2006-35.2008-003; dan
- e. arah selatan menyusuri kebun hingga bertemu simpul batas Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dengan Desa Pegandikan, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.17.2006-35.2006-35.2008-000.

Bagian Kesembilan

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi

Pasal 12 ...

Pasal 12

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 3 dan huruf d angka 1 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Kencana Harapan, dengan Desa Pegandikan, dan Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2006-35.2008-000;
- b. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2006-001;
- c. arah barat menyusuri galengan sawah hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.35.2005-35.2006-002; dan
- d. arah barat daya menyusuri galengan sawah hingga bertemu simpul Batas Desa Pulokencana Kecamatan Pontang, dengan Desa Kencana Harapan, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.12.2004-35.2005-35.2006-000.

Bagian Kesepuluh

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Pulokencana Kecamatan Pontang

Pasal 13

Segmen Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi dengan Desa Pulokencana Kecamatan Pontang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 dimulai dari:

- a. simpul Batas Desa Pulokencana Kecamatan Pontang, dengan Desa Kencana Harapan, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.12.2004-35.2005-35.2006-000;
- b. arah utara menyusuri galengan sawah Desa Pulokencana dan Desa Pegandikan hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.12.2004-35.2006-001;
- c. arah ...

- c. arah timur laut menyusuri galengan sawah Desa Pulokencana dan Desa Pegandikan hingga bertemu jalan setapak terletak pada TK 36.04.12.2004-35.2006-002;
- d. arah timur laut menyusuri Sungai Kali Ciujung hingga bertemu Sungai Ciujung terletak pada TK 36.04.12.2004-35.2006-003;
- e. arah timur laut menyusuri galengan sawah Desa Pulokencana dan Desa Pegandikan hingga bertemu galengan sawah terletak pada TK 36.04.12.2004-35.2006-004; dan
- f. arah selatan menyusuri galengan sawah Desa Pulokencana dan Desa Pegandikan hingga bertemu simpul Batas Desa Pulokencana, dengan Desa Kaserangan Kecamatan Pontang, dan Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi terletak pada TK 36.04.12.2004-12.2011-35.2006-000.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 14

- (1) Peta Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Pegandikan Kecamatan Lebak Wangi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan batas wilayah secara administratif sehingga tidak mengubah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:

a. nama desa;

b. nama ...

- b. nama kecamatan;
- c. fungsi lahan; dan/ atau
- d. kondisi alam.

Pasal 16

- (1) Pemerintahan Desa harus melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lainnya yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan.
- (2) Hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. dokumen pertanahan; dan
 - b. dokumen perizinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2023

BUPATI SERANG,


RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023 NOMOR 235

